



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 145/PL.01.1-Pu/61/2.1/2022
TENTANG
PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi Kalimantan Barat akan menerima penyerahan dukungan minimal untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perwakilan Kalimantan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Jumlah dukungan minimal pemilih sejumlah **2.000 (dua ribu)** dukungan dan tersebar di minimal **7 (tujuh)** Kabupaten/Kota dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
2. Metode dan proses penyerahan syarat dukungan dilakukan dengan metode pengurangan kertas (*less paper*) menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
3. Waktu penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam SILON dilakukan pada tanggal **6 s.d. 29 Desember 2022**.
4. Penyerahan dukungan minimal pemilih dilaksanakan pada tanggal **16 s.d. 29 Desember 2022** yang akan diinformasikan lebih lanjut.
5. Tata cara pembukaan akses dan penginputan data ke dalam SILON serta informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Helpdesk* Pencalonan Anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Barat di kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jl, Subarkah No. 1 Pontianak atau hubungi *Call Center* (0821-2441-9937).

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat,

